



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
INSTRUKSI BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PELAKSANAAN PENETAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah yang berada di wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 180-366-2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Bupati Padang Pariaman 296/KEP/BPP/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Padang Pariaman, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kab. Padang Pariaman
2. Staf Ahli Bupati Kab. Padang Pariaman
3. Asisten I, II dan III Setda Kab. Padang Pariaman
4. Inspektur Kab. Padang Pariaman
5. Sekretaris DPRD Kab. Padang Pariaman
6. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Padang Pariaman
7. Camat se Kab. Padang Pariaman
8. Wali Nagari se Kab. Padang Pariaman

Untuk :
KESATU : Melakukan penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah dan Perangkat Nagari sehubungan dengan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

KEDUA : Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Perangkat Nagari menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) **secara Penuh** dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan dan apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

2. Aparatur ...

2. Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Perangkat Nagari yang memiliki tugas dan fungsinya bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yakni Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan terkait ketertiban umum, kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, perekonomian/perdagangan, keuangan, komunikasi, industri, pemberian bantuan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya **tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor** dengan jumlah minimum pejabat/ pegawai dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran sesuai dengan protokol di tempat kerja.
3. Ketentuan tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 seperti penderita darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu hamil dan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
4. Aparatur Sipil Negara yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Padang Pariaman tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

- KETIGA : *Presensi* (kehadiran) bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan sistem kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, disiapkan dan direkap oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan melaporkan jika ada ASN yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19 ke BKPSDM dan selanjutnya akan dilaporkan lebih lanjut melalui Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku mulai tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 7 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 29 Mei 2020



Tembusan ini disampaikan kepada yth :

- 1) Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
- 3) Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 4) Gubernur Sumatera Barat di Padang;
- 5) Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman.